



# PROBLEMATIKA **EKONOMI** & SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN

Penulis:

Wahyu Ichsan, Darmawati, Ahmad Syahyana, Sakinah, Karina Awalia Zahra,  
Atika Zahra Maulida, Badrah Uyuni, Khaira Ummati, Dina Purnama Sari, Hilmy Baroroh,  
Endang Kartini Panggiarti, Difi Dahliana, Lia Safrina, Naili Saadah

Editor:

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.

**PROBLEMATIKA EKONOMI  
&  
SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# PROBLEMATIKA EKONOMI & SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN

## **Penulis:**

Wahyu Ichsan, Darmawati, Ahmad Syahyana, Sakinah,  
Karina Awalia Zahra, Atika Zahra Maulida, Badrah Uyuni,  
Khaira Umami, Dina Purnama Sari, Hilmy Baroroh,  
Endang Kartini Panggiarti, Difi Dahliana,  
Lia Safrina, Naili Saadah

## **Editor:**

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.



**PROBLEMATIKA EKONOMI  
&  
SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN**

**Penulis:**

Wahyu Ichsan, Darmawati, Ahmad Syahyana, Sakinah,  
Karina Awalia Zahra, Atika Zahra Maulida, Badrah Uyuni, Khaira Umati,  
Dina Purnama Sari, Hilmy Baroroh, Endang Kartini Panggiarti,  
Difi Dahliana, Lia Safrina, Naili Saadah

**Editor:**

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.

**ISBN:**

978-623-09-2697-6

**Desain Cover:**

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

**April 2023**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

<http://azzahramedia.com>

## Kata Pengantar

*Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.*

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Sejak adanya kehidupan manusia di permukaan bumi, hajat untuk hidup secara kooperatif diantara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat bertahan dalam kehidupan. Seluruh manusia bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan zaman dan kehidupan manusia tentunya selalu meninggalkan permasalahan. Tak terelakan, masalah-masalah ekonomi akan selalu terjadi pada setiap individu, masyarakat, negara, bahkan dunia. Mulai dari urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, daya beli stagnan pada situasi inflasi, kekalahan daya saing, impor menghambat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan cukup tinggi, terjadi inflasi berkepanjangan, dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Pada sisi lain penyebab masalah ekonomi ini tak lain karena sumber daya manusia terbatas, pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal, modal kerja kurang, proses distribusi lambat, dan tingkat konsumsi tinggi. Selain itu, masyarakat kita masih dihadapkan dengan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik. Entah itu dari segi pangan, sandang, hingga tempat tinggal.

Berbagai problematika yang muncul, tentu memiliki solusi, untuk itu Islam hadir dengan segenap aturan dan petunjuk bagi manusia untuk memberikan “cahaya” agar dapat keluar dari permasalahan yang ada. Buku yang bersama Anda saat ini merupakan salah satu solusi yang Islam tawarkan atas berbagai problematika ekonomi yang umumnya dihadapi manusia, mulai dari sumber daya yang terbatas, terkait dengan kebutuhan atau keinginan, hingga pada ketimpangan distribusi harta. Semoga dengan membacanya kita semua dapat tercerahkan dan memberikan inspirasi.

Deli Serdang, 28 Maret 2023 M  
6 Ramadhan 1444 H

**H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA**  
*Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society*

## Kata Pengantar Editor

*Alhamdulillah 'ala kulli haal,*

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Berbeda dengan hewan, Allah Swt. menciptakan manusia tidak merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan biologis. Manusia dalam hidupnya akan bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang primer seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan yang laik. Tetapi, ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, dia tidak akan puas dan akan terus berusaha untuk memiliki dan menguasai harta benda yang lebih banyak lagi.

Sesuai dengan sebutan *homo-economicus*, manusia cenderung untuk memiliki berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup, seperti pasangan dan turunan yang baik, rumah megah, kendaraan mewah, perhiasan yang indah, lahan usaha yang banyak. Semua kecintaan tersebut memang sudah menjadi naluri manusia yang Allah berikan untuk menjadi pemacu dalam usahanya untuk meraihnya dengan segala kemampuannya. Kecintaan manusia terhadap harta yang tidak pernah terpuaskan itu, banyak membuat manusia lupa seolah-olah harta merupakan tujuan bukan sarana. Di sini harta dapat membuat orang lalai terhadap hukum, kewajiban agama, negara, keluarga dan bahkan dirinya sendiri. Tetapi bagi manusia yang beriman, bahwa segala kenikmatan duniawi bukanlah segala-galanya. Bahwa tujuan jangka panjang adalah mempersiapkan hidup yang kekal di akhirat, sementara dalam jangka pendek



harus bisa memanfaatkan hidup di dunia sebagaimana anugerah yang disediakan oleh Allah.

Alquran mengingatkan agar manusia tidak hanyut dan tenggelam dalam kehidupan yang materialis dan hedonis yang akan menghancurkan manusia, tetapi hal ini bukan berarti melarang manusia menikmati kehidupan. Alquran merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan. Diantara tujuan tersebut adalah untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan juga agama. Selain itu Alquran juga merupakan sumber ajaran Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan manusia. Dengan tujuan dan eksistensinya, Alquran merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi.

Buku yang bersama Anda saat ini merupakan olah pikir para penulis dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi manusia (utamanya ekonomi) berdasarkan sumber-sumber hukum dalam Islam. Koreksi-koreksi kecil tentu akan kita dapati dalam buku ini, namun upaya besar yang dibangun para penulis dalam memberikan sumbangsih pemikirannya lewat buku ini, layak untuk diapresiasi. Semoga bermanfaat....

Medan, 28 Maret 2023

Editor,

**H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR EDITOR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>SUMBER DAYA TERBATAS</b> .....	1
<i>Wahyu Ichsan, ME.</i> <i>(FEBI – UIN Ar-Raniry, Banda Aceh)</i>	
<b>KEBUTUHAN ATAU KEINGINAN?</b> .....	18
<i>Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.</i> <i>(FEBI – UINSI Samarinda)</i>	
<b>HIDUP SEDERHANA</b> .....	38
<i>Ahmad Syahyana, M.E.</i> <i>(Jurnal Aceh)</i>	
<b>HUTANG</b> .....	56
<i>Dr. Sakinah, M.E.I..</i> <i>(FEBI – IAIN Madura)</i>	
<b>RIBA FREE</b> .....	68
<i>Karina Awalita Zahra, S.E., M.Acc., Ak.</i> <i>(FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	
<b>GAYA HIDUP</b> .....	89
<i>Atika Zahra Maulida, M.S.I.</i> <i>(FEBI – UIN Antasari Banjarmasin)</i>	

<b>PENDIDIKAN .....</b>	<b>105</b>
<i>Dr. Badrah Uyuni, MA.</i>	
<i>(FAI - Universitas Islam As-Syafiiyah)</i>	
<b>LINGKUNGAN .....</b>	<b>125</b>
<i>Khaira Ummati, ME.</i>	
<i>(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)</i>	
<b>GENERASI SANDWICH .....</b>	<b>145</b>
<i>Dina Purnama Sari, S.S., M.Pd.</i>	
<i>(Fakultas Komunikasi dan Bahasa – UBSI Jakarta)</i>	
<b>INVESTASI DENGAN GAJI KECIL .....</b>	<b>160</b>
<i>Hilmy Baroroh, S.E.I., M.E.K.</i>	
<i>(FEBI - UIN Sunan Kalijaga)</i>	
<b>GAJI KECIL TETAP BERKURBAN &amp; NAIK HAJI .....</b>	<b>177</b>
<i>Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si.</i>	
<i>(Fakultas Ekonomi - Universitas Tidar)</i>	
<b>SOLUSI GAJI KECIL TETAP BISA BERKURBAN DAN HAJI .....</b>	<b>196</b>
<i>Difi Dahliana, MEI.</i>	
<i>(FEBI - UIN Antasari Banjarmasin)</i>	
<b>KETIMPANGAN DISTRIBUSI HARTA .....</b>	<b>214</b>
<i>Lia Safrina, SE., M.Ag.</i>	
<i>(FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>AKUNTANSI SEBAGAI PERWUJUDAN AKUNTABILITAS .....</b>	<b>237</b>
<i>Naili Saadah, SE., M.Si., Ak., CA</i>	
<i>(FEBI - UIN Walisongo Semarang)</i>	

# HUTANG

**Dr. Sakinah, M.E.I.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN Madura

*Email: sakinahiaainmadura@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Hutang berasal dari bahasa Arab *al-qardh* yang bermakna *al-qoth'u* artinya putus atau memutus. Maksudnya harta yang dihutangkan kepada orang lain menjadi terputus dari pemiliknya. Dengan kata lain *qardh* adalah penyerahan kepemilikan harta *al-misliyyat* (yang sepadan) kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya (Gufron A. Mas'adi, 2002), Contoh harta yang sepadan (*al-misliyyat*) adalah berhutang uang harus dibayar dengan uang, dengan jumlah yang sama seperti saat berhutang.

Dalam kehidupan di dunia ini baik kehidupan pribadi, masyarakat, negara dan berbangsa pastilah akan selalu ditemui problematika hidup, problem ini bisa dialami oleh siapa saja tidak pandang bulu yang kaya maupun yang miskin. Problem-problem itu akan selalu menemani manusia selama manusia itu hidup. Untuk mengatasi semua problem yang menyimpannya, manusia diberi akal, ilmu pengetahuan dan wahyu (firman Allah dalam Alquran) yang berfungsi sebagai *hudan* petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk-petunjuk itu dibuat agar manusia selamat dalam mengatasi setiap problem yang menyimpannya (Sakinah, 2013).

Berbagai persoalan hidup akan selalu menghampiri manusia selama manusia itu hidup. Masalah demi masalah sering menghampiri siapapun di dunia ini, dari strata apapun dan di manapun karena memang hidup ini tempatnya masalah dan ujian. Bahkan khusus orang yang beriman

Allah sudah memberikan pertanyaan yang sesungguhnya sudah dijawab sendiri oleh Dia. Pertanyaan ini diabadikan dalam Alquran yang artinya, “Apakah manusia mengira bahwa Allah akan membiarkan mereka mengatakan beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji?”. Pertanyaan ini sebenarnya sudah ada jawabannya yaitu “tidak”.

Maksudnya Allah tidak akan membiarkan manusia tidak diuji keimanannya. Dengan kata lain pengakuan seseorang sebagai Mukmin (orang yang beriman kepada Allah) tidak berarti membebaskan seseorang dari ujian hidup berupa keburukan, kebaikan, kelapangan, kesempitan, kekurangan makan, kekurangan buah-buahan, rasa takut, rasa cemas dan sebagainya.

Setiap manusia pasti akan menemui beberapa problematika dalam hidup ini, salah satunya adalah problem ekonomi seperti masalah ketidak berdayaan manusia dalam memenuhi hajat hidupnya karena satu dan lain hal yang terkadang mengharuskan seseorang berhutang kepada orang lain atau kepada lembaga keuangan. Berhutang dalam ajaran Islam diperbolehkan bahkan termasuk perbuatan yang mendapatkan apresiasi luar biasa dari Allah Swt. bagi pemberi hutang. Dalam hal ini Allah sudah menuliskan tentang tata cara berhutang dalam Alquran surat al-Baqarah 282 (Wasilatur Rohmaniyah, 2019):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُوبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
(٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, Dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi2 orang alaki-laki, maka boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik

hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabilakamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa paket hidup ini adalah suka-duka, sehat-sakit, kaya-miskin, lapang-sempit, baik-buruk, dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan orang lain dan ini wajar dalam suatu kehidupan. Tidak selamanya seseorang bisa benar-benar mandiri dalam suatu pekerjaan maupun memenuhi kebutuhan hidupnya sekaya apapun dia.

Tidak mengherankan jika sering kita jumpai seseorang yang berhutang kepada orang lainnya seperti berhutang ke tetangga, sahabat, saudara bahkan mungkin ke lembaga perbankan bank dan nonbank demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak bisa diatasi kecuali dengan cara berhutang. Berhutang ini dalam Islam merupakan cara yang legal dengan beberapa syarat dan ketentuan berlaku meliputi rukun, syarat, tata cara atau adab berhutang, kapan harus membayar, serta

konsekuensinya bagi yang menunda, memperlambat bahkan ingkar janji. Oleh karenanya seseorang perlu memahami adab atau etika berhutang dalam Islam.

Selama hutang ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak maka diperbolehkan asal nanti mengembalikan sesuai kesepakatannya. Dari sini seseorang perlu memahami beberapa hal terkait hutang meliputi rukun dan syarat dalam hutang yaitu adanya '*akid*' terdiri dari *muqrid*/pemberi hutang dan *muqtarid* penerima hutang, *ma'qud alaih*/benda yang dihutangkan, dan *sighat akad* berupa *ijab dan qabul*. Selain itu harus memahami adab atau etika dalam berhutang baik untuk yang berhutang maupun yang diberi hutangan (HMPS Ekonomi Syariah, 2021). Oleh karenanya penting bagi semua orang memahami ajaran atau nilai-nilai dari ajaran yang diyakini agar terhindar dari hal-hal tidak mengenakan akibat berhutang. Di sini urgensi ilmu karena ada ungkapan *al-ilmu qabla al-amal* bahwa sebelum berbuat diperlukan ilmu tentang perbuatan yang dimaksud.

Sebagai Muslim tentu banyak yang bisa kita pelajari dari literatur, ustadz, kiai, dosen dan guru tentang apa itu hutang, rukun dan syarat berhutang, adab-akhlak dalam berhutang dan yang memberi hutang dan lain sebagainya harus benar-benar dihayati. Selain itu penting juga bagi seseorang memahami sebab-sebab yang sering menjadi pemicu orang melakukan hutang, karena sebab terjadinya perbuatan berhutang itu adakalanya karena faktor internal dan eksternal. Berikut hal-hal yang harus dipahami tentang hutang piutang dalam Islam yaitu:



## **B. Adab Orang Yang Berhutang**

1. Ketika berhutang, mempunyai niat yang baik dan yakin mampu melunasi. Sesuai Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abdillah Al Awaisi (Muhammad Ali Baidhawi, 2004):

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَنْفَقَهُ اللَّهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Abdul Aziz bin Abdillah Al Awaisi: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghos, dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. ia bersabda: “Siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan maksud membayar maka Allah akan membukakan jalan untuk mampu membayarnya, dan sebaliknya siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan maksud tidak membayarnya maka Allah akan merusakkannya.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa dalam berhutang harus dengan niat yang baik, bukan berhutang untuk foya-foya, main judi, beli narkoba, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Banyak kita jumpai di sekitar kita, orang berhutang hanya demi menutupi gengsi, menuruti gaya hidup mewah padahal uangnya diperoleh dari berhutang.

2. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama atau dengan yang lebih baik karena Allah juga berfirman yang artinya:

“Apabila kalian diberi penghormatan maka beri dia dengan penghormatan yang sama atau lebih baik”.

Kemudian ada sabda Nabi, Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ada juga kalimat yang sangat bijak dan bermakna, “Jika kalian ingin menguji kejujuran seseorang maka lihatlah ketika dia berurusan dengan uang” caranya adalah beri dia pinjaman dan lihatlah ketika dia membayar, tepat waktu atau tidak.

3. Segera membayar hutang hukumnya adalah sunnah (Syaiikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, 2008), dengan kata lain tidak menunda melunasi hutang jika sudah punya dan sudah sampai jatuh tempo kepada yang bersangkutan karena kata Nabi orang yang menunda membayar hutang sedangkan dia mampu maka termasuk dzalim. Hal ini berdasarkan Hadis dari Abu Hurairah Ra. bahwasannya Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Mengulur-ulur waktu membayar hutang bagi orang yang mampu sudah merupakan bentuk perbuatan dzalim dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (dialihkan hutangnya) kepada orang yang mampu hendaklah dia mengikutinya” (Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, 1987).

Kaitannya dengan zaman sekarang betapa banyak kita jumpai di kenyataan orang yang berhutang terkadang

berlaku seenaknya terhadap pemberi hutang, misalnya ingkar janji, tidak segera membayar hutangnya sedangkan dia bisa ke sana kemari tetapi hutangnya tidak dibayar. Seenaknya berkata dan memberikan sejuta alasan jika sudah ditagih. Kalau lagi sial malah bisa jadi pemilik uang diperdatakan dengan dicari-cari alasan pembenarannya.

4. Mencatat hutang berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah [2]: 282. Untuk zaman sekarang, esok, dan nanti pencatatan hutang ini menjadi signifikan penting sekali agar pemberi hutang dan penerima hutang saling aman tidak ada yang dirugikan jika suatu saat ada salah satu yang terlibat hutang terjadi wanprestasi (pengingkaran). Jika dalam nominal yang besar atau banyak mungkin lebih utam ditulis dan dicatat di depan notaris agar berkekuatan hukum (Sulaiman Rasjid, 2013).

### **C. Adab Menagih Hutang Dalam Islam**

Sebelumnya pada kajian di atas, sudah diuraikan tentang adab orang yang berhutang, maka bagi yang memberikan hutangan ada adab dalam menagih. Adab-adab itu meliputi:

1. Menagih hutang saat sudah jatuh tempo atau sesuai dengan kesepakatan;
2. Menagih hutang dengan cara yang baik;
3. Anjuran untuk menunggu pembayaran jika yang berhutang belum mampu untuk membayar atau membebaskannya;
4. Tidak boleh mengambil keuntungan dari adanya hutang seperti bunga berdasarkan Alquran surat al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah [2]: 278).

#### **D. Tips Agar Terhindar Dari Hutang**

Berhutang dalam Islam memang tidak dilarang asal terpenuhi unsur atau rukun dan syaratnya karena manusia sebagai makhluk social tentu tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa orang lain. Sekaya apapun dia pastilah butuh orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Bisa saja dia tidak butuh uang karena sudah kaya tapi dia butuh orang lain untuk mengerjakan pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakannya. Misalnya orang kaya buruh pembantu untuk mengurus anak dan asset-asetnya saking banyaknya. Begitu pun sebaliknya, orang miskin juga butuh orang kaya karena pada harta orang kaya ada hak mereka untuk menerima zakat, infak dan sedekah.

Pada saat-saat tertentu, saat seseorang tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan primernya maka di situ dia boleh berhutang sebagai bentuk memecahkan problem yang dialaminya. Akan tetapi sedapat mungkin hindari berhutang agar hidup kita merdeka, tidak gelisah di malam hari memikirkan kapan bisa lunas hutang atau malu di siang hari kalau-kalau bertemu dengan yang memberi hutang.

Seandainya hutang itu sudah terjadi karena masalah-masalah tertentu, maka agama memberikan solusi dalam mengatasi problematika ekonomi umatnya. Salah satu cara itu adalah dengan berhutang yang pada prinsipnya adalah tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah ayat 2, sebagaimana berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Akan tetapi hindari berhutang untuk hal-hal yang tidak penting demi gaya-gayaan misalnya. Berikut ini cara meminimalisir berhutang yang disarikan dari berbagai sumber:

1. Lakukan penganggaran pendapatan sesuai kebutuhan karena hutang yang sering dilakukan biasanya hutang konsumtif yaitu berhutang untuk konsumsi. Kita harus kembali kepada motif konsumsi dalam islam yaitu masalah, kebutuhan dan kewajiban. Kegiatan konsumsi juga bertujuan meningkatkan ibadah kepada Allah (Monzer Kahf, 1992).
2. Jadilah orang yang ekonomis (hemat) yaitu bersikap seimbang dalam semua urusan, adil, tidak mengurangi dan tidak pula berlebih-lebihan, memiliki kesadaran ekonomi meskipun dalam batas paling rendah jika kita bukan ahli ekonomi (Khalil al-Musawi, 1999).
3. Jangan berhutang demi memenuhi gaya hidup. Misalnya tergoda membeli *gadget* baru. Lakukan menabung dulu jika ingin *gadget* baru karena terkadang orang suka tergiur dengan *gadget* baru padahal yang lama masih ada dengan alasan ketinggalan zaman, merasa malu.
4. Menabung secara rutin dari pendapatan bukan dari sisa pendapatan. Jadi memang menyisihkan dana sebelum dikurangi lain-lain

5. Hemat. Praktekkan hidup hemat seperti yang diajarkan dalam Alquran yaitu, “orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan atau boros dan tidak pula kikir (pertengahan, sedang-sedang saja).
6. Sedapat mungkin menyediakan dana darurat untuk hal-hal tidak terduga. Dana darurat ini berbeda dengan uang tabungan. Kita bisa menyediakannya dihitung berdasarkan 6 hingga 12 kali pengeluaran, disesuaikan dengan berapa banyak orang yang menjadi tanggungan.
7. Hindari menggunakan kartu kredit karena sesungguhnya kartu kredit itu merupakan hutang dalam bentuk yang lain.
8. Berinvestasi jika punya dana lebih karena jika kita punya dana lebih tentu tidak akan berhutang.
9. Ikut asuransi yang kredibel baik asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan.
10. Bersyukur serta *qana'ah* dengan tetap berusaha maksimal dan berdoa agar terhindar dari hutang.

### **E. Daftar Pustaka**

- A. Mas'adi, Ghufron. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. (1987). *al-Jami' al-Sahih, Juz. III*. Beirut: Dar Ibn Kasir.
- Agama, Kementrian Ri. (2022). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Jumanatul Ali.
- Ali, Muhammad Baidhawi. (2004). *Shahih Bukhori*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah
- Al-Musawi, Khalil, Kaifa Tabni Syakhsyiyatah. (1999) *Bagaimana Membangun Kepribadian Anda*. Jakarta: Lentera

- Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. (2021). *Akad dan Tafsir Ekonomi Islam*. Sidoarjo: CV.Embrio Publisher.
- Kahf, Monzer, (t.t ). *A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour In Islamic Society; Readings In Microeconomics: An Islamic Perspektive*. Longman Malaysia.
- Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil. (2014). *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahmaniyah, Wasilatur. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Madia Publishing.
- Rasjid, Sulaiman. (2013). *Fiqh Islam*: Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sakinah. (2013). *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Pena Salsabila.

# PROBLEMATIKA & EKONOMI SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN



Sejak adanya kehidupan manusia di permukaan bumi, hajat untuk hidup secara kooperatif diantara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat bertahan dalam kehidupan. Seluruh manusia bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan zaman dan kehidupan manusia tentunya selalu meninggalkan permasalahan. Tak terelakan, masalah-masalah ekonomi akan selalu terjadi pada setiap individu, masyarakat, negara, bahkan dunia. Mulai dari urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, daya beli stagnan pada situasi inflasi, kekalahan daya saing, impor menghambat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan cukup tinggi, terjadi inflasi berkepanjangan, dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Pada sisi lain penyebab masalah ekonomi ini tak lain karena sumber daya manusia terbatas, pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal, modal kerja kurang, proses distribusi lambat, dan tingkat konsumsi tinggi. Selain itu, masyarakat kita masih dihadapkan dengan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik. Entah itu dari segi pangan, sandang, hingga tempat tinggal.

Berbagai problematika yang muncul, tentu memiliki solusi, untuk itu Islam hadir dengan segenap aturan dan petunjuk bagi manusia untuk memberikan "cahaya" agar dapat keluar dari permasalahan yang ada. Buku yang bersama Anda saat ini merupakan salah satu solusi yang Islam tawarkan atas berbagai problematika ekonomi yang umumnya dihadapi manusia, mulai dari sumber daya yang terbatas, terkait dengan kebutuhan atau keinginan, hingga pada ketimpangan distribusi harta. Semoga dengan membacanya kita semua dapat tercerahkan dan memberikan inspirasi.



**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

- ⊕ <http://azzahramedia.com>
- ✉ [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)
- 📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-2697-6



9 786230 926976